

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan utama yang memiliki hak untuk menerima simpanan, pinjaman, dan menerbitkan surat promes atau biasa disebut uang kertas. Istilah bank berasal dari bahasa Perancis banque atau banca yang berarti bangku. Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan operasi atau kegiatan usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Perbankan Republik Indonesia Tahun 1998 (Pasal 1 ayat 2), bank menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk tabungan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan banyak bisnis.

Mengacu pada UU perbankan yang serupa yaitu UU Perbankan No. tahun 1998 pasal 1, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR segmentasi pasarnya lebih kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sedangkan salah satu peran bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.


Pada masa ini transaksi dalam perbankan tidak hanya dilakukan dengan mendatangi kantor pusat atau tempat kerja cabang, perbankan sudah mengeluarkan layanan yang berupa digital. Layanan perbankan digital adalah kegiatan perbankan yang dilakukan secara mandiri dengan menggunakan fasilitas elektronik digital yang dimiliki oleh bank atau melalui media digital milik calon nasabah atau nasabah bank.

Profitabilitas bank adalah keuntungan bank atau kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas merupakan kunci terpenting untuk mendukung keberlangsungan dan perkembangan bank yang bersangkutan. Profitabilitas yang diperoleh dari bisnis pinjaman dihitung sebagai selisih antara biaya pembiayaan dan pendapatan bunga yang diterima peminjam. Selain perbankan, perusahaan juga dapat menggunakannya sebagai tolak ukur kinerja bisnis dengan mengutamakan profitabilitas sebagai aspek penting dalam berbisnis.

Menyediakan profitabilitas sebagai indikator kinerja adalah fokus utama pelaporan modern. Ada beberapa ukuran profitabilitas yaitu terdiri dari, *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return on Assets Ratio*, *Return on Equity Ratio*, *Return on Sales Ratio*, *Return on Capital employed*, *Return On Investment*, dan *Earning Per Share*. Dalam penelitian ini, profitabilitas mengacu pada *Return On Assets*. Dalam menilai kinerja dan kesehatan bank, BI mengacu pada ROA bukan ROE. Hal ini karena Bank Indonesia mengutamakan profitabilitas bank yang diukur dari asetnya. Aset terutama didanai oleh kontribusi publik.

Menurut Kasmir (2017:196) mendefinisikan Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dapat disimpulkan Ratio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana perusahaan bisa menghasilkan laba dari aktivitas yang dijalankannya.

ROA adalah indikator yang digunakan oleh para banker sebagai alat untuk mengukur kemampuan mereka dalam menghasilkan keuntungan secara keseluruhan. *Return on assets* adalah perbandingan laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir dengan rata-rata total asset selama periode yang ditentukan. Standar return on assets Bank Indonesia ditetapkan sebesar 1,5%. Semakin tinggi return on assets suatu bank maka semakin besar keuntungan bank tersebut dan semakin tinggi pula posisi bank tersebut dalam pemanfaatan asset. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai alat ukur kinerja keuangan suatu bank.



Sumber: www.ojk.go.id

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Profitabilitas pada Tahun 2017-2021

Terlihat pada grafik diatas bahwa nilai ROA pada tahun 2017 sebesar 0,63% kemudian meningkat menjadi sebesar 1,28% pada tahun 2018. Demikian pula ROA tumbuh sebesar 1,72% di tahun 2019 lalu ROA mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1.40%. Terjadi karena pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor riil. Akibat dari tekanan terhadap sektor riil, dengan pembatasan dalam melakukan aktivitas bisnis, memengaruhi permintaan masyarakat akan pembiayaan usaha. Dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 1,56%.

Hasil penelitian yang dilakukan (Murni & Saerang, 2021) menunjukkan *Capital adequacy ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on assets*, *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Assets*, *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*. (Rahmawati et al., 2021) menemukan bahwa *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Inflasi memengaruhi *Return On Assets* secara simultan. Menurut (Hanafia & Karim, 2020) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak ada pengaruh terhadap *return On Assets* pada Bank Umum Syariah, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap *return On Assets* pada Bank Umum Syariah, *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada Bank Umum Syariah, *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Return*

On Assets pada Bank Umum Syariah, *Net Operating Margin* berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* pada Bank Umum Syariah dan Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

Menurut peneliti (Rini & Burhany, 2020) menyatakan bahwa faktor internal CAR dan NPF berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan BOPO dan FDR berpengaruh negative terhadap ROA. Sementara faktor eksternal BI Rate dan Inflasi tidak ada pengaruh terhadap *Return On Assets*. Menurut peneliti (Kusumastuti & Alam, 2019) menjelaskan bahwa variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Menurut (Amarullah, 2019) menjelaskan bahwa Inflasi, *Financing to deposit ratio* dan *Non performing financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas. Menurut peneliti (Perdanasari, 2018) menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), BI Rate dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel *Return On Assets*. (Risalah et al., 2018) menjelaskan bahwa CAR, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, dan Bagi hasil secara bersamaan berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA). Menurut (Munir, 2018) menyatakan bahwa variabel independen antara lain *Capital adequacy ratio*, *Non performing financing*, *Financing to deposit ratio* dan Inflasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *return on assets* (ROA). Menurut peneliti (Nahar & Prawoto, 2017) menyatakan inflasi, PDB

dan NPF berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap profitabilitas bank dan *capital adequacy ratio*, *financing to deposit ratio* dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap profitabilitas bank.

Menurut Kasmir (2012:203), menjelaskan bahwa yang mempengaruhi profitabilitas yaitu hasil pengembalian atas investasi atau yang disebut sebagai *Return On Assets* dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva karena jika *Return On Assets* rendah dikarenakan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh kecilnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang karena prosedur sistem pengadaan seperti produksi, penetapan harga, pencetakan uang dan lain-lain yang tidak sinkron dengan tingkat keuntungan yang dimiliki masyarakat. Jadi maksud dari inflasi itu sendiri yaitu suatu keadaan dimana terjadinya kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang. Faktor makro yang pertama adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Menurut (Murni & Saerang, 2021) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on assets*. Hal ini menjelaskan bahwa apabila inflasi mengalami peningkatan, namun tidak mengurangi tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perbankan syariah. (Rahmawati et al., 2021) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, hal ini menjelaskan bahwa inflasi secara signifikan belum menurunkan simpanan pada bank syariah.

Menurut Rini & Burhany (2020) menyatakan bahwa inflasi ada pengaruh negatif terhadap *return on assets*. Hal ini dikarenakan di sektor moneter, inflasi yang meningkat atau tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya bank dalam memobilisasi dana nasabah, disebabkan inflasi yang tinggi dan suku bunga riil menurun. Hal ini membuat masyarakat enggan menabung dan akan memperlambat pertumbuhan dana bank yang digalang masyarakat. (Amarullah, 2019) menyatakan bahwa, semakin tinggi inflasi, semakin tinggi ROA bahkan jika itu tidak masalah. Sistem perbankan syariah tidak sesuai dengan sistem suku bunga sehingga statistik uang yang dikelola tidak menjadi tinggi jika terjadi inflasi, seperti halnya dengan bank syariah. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa inflasi tidak ada pengaruh positif terhadap *return on assets* (ROA) Bank Syariah Mandiri.

Menurut (Perdanasari, 2018) menyatakan bahwa inflasi tidak ada pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. Hasil menunjukkan bahwa inflasi tidak berdampak pada *Return On Assets*, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dikarenakan ketika terjadi inflasi, orang mempercayai bank syariah lebih dari bank syariah. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis “Inflasi mempengaruhi ROA secara negatif signifikan” karena kenaikan inflasi hanya sekitar 0,01% yang tidak terlalu mempengaruhi ROA bahkan tidak mendekati hiperinflasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi ROA. (Nahar & Prawoto, 2017)

Menurut (Munir, 2018) menyatakan bahwa inflasi tidak ada pengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA) perbankan syariah, hal ini menjelaskan apabila inflasi

mengalami peningkatan tidak akan menurunkan tingkat profitabilitas (ROA) yang dimiliki oleh perbankan syariah. Tingginya tingkat inflasi yang terjadi pada suatu negara akan mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat serta berkurangnya kekayaan dalam bentuk uang. Oleh sebab itu, masyarakat cenderung menyimpan aset pada bentuk lain, seperti emas serta harta benda yang dapat mempertahankan nilai selama inflasi. Semakin meningkat taraf inflasi maka aktivitas fundraising bank akan berdampak.

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kinerja bank yang mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan kepada nasabah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank Umum dalam pasal 2 menjelaskan bahwa: “Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko”. Ketentuan 8% *Capital Adequacy Ratio* untuk kewajiban penyediaan modal minimum bank terbagi dalam 2 yaitu:

1. 4% modal ini, terdiri dari *shareholders equity*, *preferred stock*, dan *reserves*.
2. 4% modal sekunder, terdiri dari *subordinate debt*, *loan loss provisions*, *hybrid securities* dan *revaluation reserves*.

Menurut (Murni & Saerang, 2021) sikap manajemen perbankan harus menjaga supaya tingkat *Capital Adequacy Ratio* pada perbankan syariah tetap sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh bank sentral melalui peraturan Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 tentang tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan

prinsip syariah. (Rahmawati et al., 2021) menjelaskan bahwa CAR mempengaruhi ROA. Semakin tinggi modal, semakin besar keuntungan bank. Bank syariah harus dapat meningkatkan modalnya dengan merotasi modal yang ada untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi.

Menurut (Rini & Burhany, 2020) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Karena semakin tinggi CAR semakin baik kinerja bank tersebut. Alokasi kredit yang optimal, dengan asumsi tidak ada kemacetan, meningkatkan keuntungan dan pada akhirnya meningkatkan ROA pengembalian asset (CAR) dan semakin tinggi CAR semakin tinggi ROA. Hasil pengujian variabel *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* pada Bank Umum Syariah (abdul karim, 2020).

Menurut (Kusumastuti & Alam, 2019) menyatakan bahwa, variabel *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah. Karena semakin besar rasio CAR suatu bank, semakin tinggi labanya juga berarti semakin tinggi kinerja keuangan bank tersebut. Rasio kecukupan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak ada pengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) perbankan syariah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rasio kecukupan modal jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Hal tersebut disebabkan oleh dana yang besar di bank belum tentu dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan dengan demikian tidak akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas bank syariah (Perdanasari, 2018). Menurut (Risalah et al., 2018) menyatakan bahwa, jika *Capital Adequacy Ratio* meningkat maka *Return on Assets* pada

perbankan akan meningkat, begitu pula sebaliknya jika variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurun, maka akan diikuti pula dengan penurunan *Return on Assets*. Sesuai dengan teori Dendawijaya (2005) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki suatu bank terhadap mendukung asset yang menimbulkan risiko. Menurut (Munir, 2018) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*, hal ini disebabkan dari sikap manajemen perbankan yang menjaga supaya tingkat *capital adequacy ratio* pada perbankan syariah tetap sesuai dengan ketaatan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

(Nahar & Prawoto, 2017) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Assets*. Kontribusi dominan untuk menghasilkan keuntungan adalah pembiayaan, jadi jika bank memiliki masalah dengan pembiayaan ini akan berdampak pada kecukupan modal yang tidak dapat menutupi kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital adequacy ratio* semakin rendah ROA. Hal ini dikarenakan oleh persyaratan ROA Bank Indonesia yang harus dipenuhi oleh bank sebesar 8%. Besaran *Capital Adequacy Ratio* sebesar 8% semata-mata dimaksudkan agar Bank Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan Bank Konvensional. Naiknya rasio modal terhadap perbankan juga disebabkan adanya jaminan pemerintah terhadap dana yang disimpan di perbankan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan suatu rasio yang bertujuan untuk mengukur komposisi jumlah pendanaan yang diberikan dan jumlah dana publik serta saham yang digunakan. (Kasmir, 2015). Rasio pembiayaan terhadap

pendanaan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah dinilai akan efektif untuk mendukung perolehan imbal hasil tinggi jika berada pada kisaran 95% -98%. FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan Bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank yang bersangkutan (Murni & Saerang, 2021). Bank harus dapat memenuhi kebutuhan deposan untuk menarik dana setiap saat, tidak peduli berapa banyak uang yang disediakan untuk masyarakat atau nasabah (Rahmawati et al., 2021) menyatakan bahwa FDR tidak mempengaruhi ROA. Jika dana bank syariah dari dana pihak ketiga (DPK) ke nasabah tidak dapat mempengaruhi produktivitas bank syariah, bank syariah akan memiliki lebih banyak dana dari nasabah untuk mencapai hal ini secara efektif dan perlu mengumpulkan uang untuk keuntungan yang lebih tinggi.

Menurut (Rini & Burhany, 2020) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi rasio ini, semakin besar dalam hal likuiditas, dan sebaliknya semakin kecil rasionya, semakin tinggi persentase dana pihak ketiga yang tidak digunakan untuk menghimpun dana. Sehingga pengembalian yang dihasilkan oleh bank rendah. Tingkat rasio ini mempengaruhi tingkat pengembalian aset (ROA) bank syariah. Menurut (Hanafia & Karim, 2020) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS). Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Semakin meningkatnya *Financing to Deposit Ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga.

Menurut (Amarullah, 2019) menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* ada pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar FDR maka semakin besar pula ekspansi dana yang dibayarkan oleh bank. Ketika jumlah uang meningkat, begitu juga pendapatan. Rasio pendanaan terhadap simpanan FDR ada pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak uang yang dikeluarkan oleh bank syariah, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh, mengingat uang tersebut merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Semakin tinggi rasionya, semakin buruk kualitas kredit bank dan semakin tinggi jumlah kredit bermasalah, sehingga bank harus menanggung kerugian usaha dan mempengaruhi pengembalian kerugian (Perdanasari, 2018).

Menurut (Risalah et al., 2018) menyatakan bahwa FDR mempengaruhi ROA, hal tersebut memberikan gambaran optimalisasi bank syariah untuk mengembangkan sektor riil, karena semakin besar FDR berarti semakin banyak optimalnya bank syariah dalam menyalurkan simpanan di bank berupa pembiayaan bagi sektor riil. Hasil tidak sesuai dengan hipotesis “FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA” karena pembiayaan adalah berisiko jika peminjam tidak dapat mengembalikan dana karena pembiayaan adalah kontribusi yang dominan dan akan berdampak pada profitabilitas (Nahar & Prawoto, 2017). FDR tidak ada pengaruh signifikan terhadap *return on assets* (ROA), hal ini disebabkan oleh pihak perbankan syariah belum berjalan dengan optimal (Munir, 2018).

Non Performing Financing (NPF) ialah suatu kegagalan debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan pokok (angsuran) yang telah disepakati

(Dendawijaya, 2005:82). (Murni & Saerang, 2021) menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on assets*. Hal ini dikarenakan semakin banyak kredit macet atau kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban angsurannya, semakin sedikit keuntungan yang diperoleh bank dan sebaliknya. Didukung oleh peneliti (Rini & Burhany, 2020), NPF yang tinggi meningkatkan biaya dan dapat mengakibatkan kerugian bank. Semakin meningkat rasio tersebut, semakin buruk kualitas kredit bank dan semakin tinggi jumlah kredit bermasalah, sehingga bank harus menanggung kerugian usaha dan mempengaruhi pengembalian kerugian (ROA) bank.

(Rahmawati et al., 2021) menunjukkan bahwa NPF berdampak pada ROA. Oleh karena itu, apabila nasabah yang tidak mampu membayar pembiayaan pada bank syariah akan berdampak pada *Return On Assets* bank syariah, sehingga bank syariah harus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, dan bank syariah harus menganalisis apakah nasabah yang memiliki diperoleh pembiayaan dapat mengembalikan pembiayaan sesuai waktu yang ditentukan. (Hanafia & Karim, 2020) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* tidak ada pengaruh terhadap *return on assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS). Yang didukung oleh peneliti (Kusumastuti & Alam, 2019), semakin besar NPF akan mengakibatkan penurunan *Return On Assets* (ROA) yang berarti keuangan kinerja bank menurun karena risiko kredit yang lebih besar. Oleh karena itu, bank dalam menangani NPF penjadwalan ulang, yaitu menjadwal ulang jangka waktu angsuran dan untuk meminimalkan jumlah angsuran. Rasio tingkat pembiayaan bermasalah

atau NPF dalam jangka panjang tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini disebabkan oleh manajemen bank itu sendiri (Perdanasari, 2018).

Menurut Risalah et al., (2018) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, karena rata-rata nilai NPF bank syariah di Indonesia dalam penelitian ini masih rendah sehingga diasumsikan tingkat kredit macet juga rendah dan tidak mempengaruhi laba usaha. (Nahar & Prawoto, 2017) menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Assets*, oleh karena itu meskipun *Non Performing Financing* dinaikkan, pendapatan yang diterima bank syariah tidak menurun, dan menunjukkan bahwa semakin tinggi NPF, semakin tinggi ROA. (Munir, 2018) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap *Return on Assets*, NPF merupakan rasio gagal bayar dalam penyaluran kredit. Sehingga semakin tinggi nilai NPF akan berakibat buruk pada perbankan. Sesuai Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang menentukan besarnya rasio NPL/NPF bank harus kurang dari 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai atau skor yang diperolehnya.

Penulis memilih bank umum syariah untuk diteliti karena masalah yang dihadapi bank syariah salah satunya adalah kinerja keuangan yang masih sangat rendah sehingga bank syariah dikatakan masih tidak sehat. Alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan industri perbankan adalah penggunaan rasio *Return On Assets*. ROA dipilih dalam penelitian ini karena memperhitungkan profitabilitas manajemen bank dalam memperoleh laba dan perbankan syariah

sempat mengalami kejayaan di tahun 2019, namun kembali menurun di tahun 2020 karena adanya pandemic covid-19 dimana yang berdampak pada sektor riil.

Sesuai uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian perihal Bagaimana pengaruh tentang Inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas yang dituangkan dalam judul **“PENGARUH INFLASI, CAPITAL ADEQUACY RATIO, FINANCING TO DEPOSIT RATIO DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap profitabilitas.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Berdasarkan penelitian ini diharapkan untuk dapat menjelaskan, menambah pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu perbankan syariah, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memahami lebih dalam tentang pengaruh Inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas serta diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang didapat untuk merencanakan strategi baru maupun dapat meningkatkan kinerja di setiap perusahaan bank syariah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan dan pedoman dalam melakukan investasi pada sektor industri perbankan. Serta memberikan gambaran mengenai pengaruh Inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* dan Profitabilitas.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi landasan teori yang mendasari penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada Bab ini, hasil dari tahap penelitian disajikan dalam bentuk interpretasi teoritis kuantitatif atau statistik, dan analisis menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan berupa uraian singkat tentang analisis yang dilakukan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil temuan.

